

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan suatu laporan yang berguna untuk pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di dalam suatu perusahaan mengenai kegiatan ekonomi yang berjalan di perusahaan serta kondisi perusahaan tersebut.

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.elder, Mark S.Beasley, Amir Abadi Jusuf yang dialihbahasakan oleh Desti Fitriani (2011:7) pengertian akuntansi adalah

“Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan”.

Definisi Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) adalah :

“Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results there of”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri atas pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas informasi-informasi atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ekonomi dengan maksud untuk mendapatkan penilaian dan membantu para pengguna informasi guna pengambilan keputusan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Arrens (2011:4) yaitu :

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:3) menyatakan :

“Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Dalam Wikipedia definisi audit yaitu :

“Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas suatu informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan adanya pelaporan dan mengkomunikasikan hasil audit kepada pihak yang berkepentingan.

2.1.2.3 Jenis-jenis Auditor

Ada beberapa jenis auditor yang berpraktek, yang paling umum adalah kantor akuntan publik, auditor badan akuntabilitas pemerintah, agen-agen penerimaan negara (internal revenue), dan auditor internal.

Arens and Loebbecke (2006:5-6) menyatakan jenis-jenis auditor yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, yaitu :

“ 1. Auditor Pemerintah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral pada departemen-departemen pemerintah. Disamping audit atas laporan keuangan, pada masing-masing BPKP seringkali melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi berbagai program pemerintah.

2. Auditor Pajak

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah departemen keuangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dan pelaksanaan. Aparat pelaksana DJP di laporan keuangan adalah KPP (kantor Pelayanan Pajak) dan kantor pemeriksa dan penyidikan pajak (Karikpa). Karikpa mempunyai auditor-auditor khusus yang bertanggung jawab dan melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu menilai apakah sesuai dengan undang-undang perpajakan.

3. Auditor Internal

Auditor internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Pada BUMN auditor internal berada dibawah Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk menjalankan tugas baik auditor internal harus berada di luar fungsi lini suatu perusahaan.

4. Akuntan Publik Terdaftar

Kantor akuntan publik terdaftar atau disebut sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit bagi perusahaan publik dan perusahaan lainnya. Pengguna laporan keuangan yang di audit di Indonesia semakin banyak sejalan dengan semakin berkembangnya dunia usaha dan pasar modal”.

2.1.3 Audit Internal

2.1.3.1 Pengertian Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:11)

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Menurut *Institute of Internal Auditors* yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:3) :

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organizations operations.

Its help an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve teh effectiveness of risk management, control and governance process” .

Terjemahan secara bebas dari definisi diatas adalah sebagai berikut, pemeriksaan intern adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan/jaminan yang independent dan objektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan kefektifan manajemen risiko, pngendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:3) :

“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*”.

Menurut Dan M Guy, C Wayne Alderman, Alan J Winter (2003:7)

“Audit internal adalah suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi”.

Dari sejumlah definisi di atas dapat dikemukakan bahwa audit internal suatu kegiatan yang independen dan objektif, memberikan jaminan dan konsultasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi

2.1.3.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) :

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya wajar”.

Dengan kata lain tujuan audit internal dalam organisasi adalah membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga setiap anggota organisasi dapat saling bekerjasama satu sama lain, tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah dan audit internal dapat menilai dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat agar pengendalian internal tersebut berjalan efektif dengan biaya yang wajar. Tujuan audit internal mempunyai jangkauan yang luas, pada dasarnya audit internal diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi secara hemat, efisien dan efektif. Bantuan ini dilakukan oleh pemeriksa intern dengan cara menyampaikan kepada para anggota pimpinan berbagai analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksa dan konsultasi yang dilakukannya.

Menurut Akmal (2006:5) untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- “ 1. Menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik (PDE).
2. Mengidentifikasi dan mengukur risiko
3. Menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan rencanan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan
4. Memastikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap aktiva
5. Menentukan tingkat kenadalan informasi
6. Menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai
7. Mencegah dan mendeteksi kecurangan
8. Memberikan jasa konsultasi”.

Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006; 99-100) sebagai berikut :

“ Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan Internal harus

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai system yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentuka apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut
4. Menilai keekonomisan dan keefisienan pengguna berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup fungsi auditor internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen.

Sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan atau operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen. Seluruh hal tersebut dilakukan dengan posisi yang independen dalam organisasi.

2.1.3.3 Kompetensi Audit Internal

Pemeriksaan internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Bagian audit internal haruslah memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

Kompetensi menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) adalah sebagai berikut :

“Kompetensi adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan kapabilitas, keahlian, pengalaman, keterampilan, sikap, kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan tugasnya dengan teliti, cermat dan objektif”.

Kompetensi auditor internal dapat tercapai apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor internal memiliki keahlian, menerapkan kecermatan, serta meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan. Auditor internal juga dituntut untuk menguasai disiplin ilmu yang lain yang mendukung pekerjaannya dan mempunyai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Selain pengetahuan, pengalaman bisa diukur juga sebagai kompetensi bagi seorang auditor dan merupakan elemen penting.

2.1.3.4 Standar Profesional Audit Internal

Penerapan standar profesi perlu diatur dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat unit audit internal melaksanakan kewajiban yang ditugaskan terhadapnya. Kesesuaian dengan konsep-konsep yang telah dinyatakan dalam standar ini sangat penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggung jawabnya.

Dalam menerapkan standar profesi, hal-hal berikut ini haruslah diperhatikan :

1. Dewan direksi akan dianggap bertanggung jawab atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasinya serta kualitas pelaksanaannya.
2. Para anggota manajemen mengandalkan pemeriksaan internal (*Internal auditing*) sebagai alat penyaji hasil analisis obyektif, penilaian-

penilaian, rekomendasi-rekomendasi, saran, dan informasi dalam pengendalian serta pelaksanaan kegiatan organisasi.

3. Para auditor eksternal akan mempergunakan hasil audit internal untuk melengkapi pekerjaannya bila para auditor internal telah menyediakan bukti yang tepat dan mencukupi yang telah diperoleh secara mandiri bebas dalam pelaksanaan pekerjaan secara profesional.

Kegunaan standar profesi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengertian tentang peran dan tanggung jawab audit internal kepada seluruh tingkatan manajemen, dewan direksi, badan-badan publik, auditor eksternal dan organisasi-organisasi profesi yang berkaitan
2. Menerapkan dasar pedoman dan pengukuran atau penilaian pelaksanaan auditor internal
3. Memajukan praktek audit internal

Selain itu Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) mengemukakan tentang tujuan Standar Profesi Audit Internal yaitu sebagai berikut :

- “ 1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal
2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup dan tujuan audit internal
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal
6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya (*international best practices*)”.

Standar profesi meliputi :

1. Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para pemeriksa internal.
2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama para auditor internal
3. Lingkup pekerjaan auditor internal
4. Pelaksanaan tugas audit internal
5. Manajemen unit audit internal

2.1.4 Etika

2.1.4.1 Pengertian Etika

Menurut Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark s Beasley (2008:98) etika yaitu :

“ Serangkaian prinsip atau nilai moral”.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian etika adalah sebagai berikut :

“ Etika adalah kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.

Sehingga etika dapat diartikan :

- Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
- Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional.

Menurut Josephson Institute yang dikutip oleh Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark s Beasley (2008:99) terdapat enam nilai inti etis mengenai perilaku etis, yaitu :

- “ 1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*)
Mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas
2. Penghargaan (*respect*)
Mencakup gagasan seperti kepantasan (*civility*), kesopansantunan (*courtesy*), kehormatan, toleransi dan penerimaan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
Berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri, juga berusaha sebaik mungkin dan memberi teladan dengan contoh.
4. Kelayakan (*fairness*)
Dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan dan keseksamaan.
5. Perhatian (*caring*)
Berarti sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan baik.

6. Kewarganegaraan (*citizenship*)
Termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan baik”.

2.1.4.2 Tujuan Etika

Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark s Beasley (2008:98)

mengungkapkan :

“ Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur”.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit (2004) mengemukakan tujuan adanya kode etik yaitu :

“ Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi”.

Manfaat kode etik menurut Duska dan Duska yang dikutip oleh Soekrisno

Agoes (2014:175) yaitu :

- ” 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan.
2. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat *ad-hoc*.
3. Dapat memberikan tuntutan, terutama dalam menghadapi situasi abu-abu.
4. Kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengatasi kekuasaan otokrasi atasan.
5. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri.
6. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri, kalau bisnis tidak mau mengawasi perilakunya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasi”.

Yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan profesi. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhannya. Etika profesi berkaitan dengan independensi, disiplin pribadi dan integritas moral profesional.

2.1.4.3 Dilema Etik

Menurut Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark s Beasley (2008:100) dilema etik yaitu :

” Situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat”.

Terdapat pendekatan yang relatif sederhana agar dapat menjadi suatu penyelesaian dilema etik, antara lain :

1. Memperoleh fakta yang relevan
2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut
3. Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi
4. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut.
5. Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif
6. Memutuskan tindakan yang tepat

2.1.4.4 Kode Etik Audit Internal

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan profesinya bagi masyarakat. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit (2004:28) kode etik adalah :

“Prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi dan praktek-praktek *internal auditing*, serta aturan”.

Menurut Valery G Kumaat (2011:58) kode etik yaitu :

“ Prinsip-prinsip kepribadian dan etika profesional yang wajib diketahui serta mengikat setiap Internal Auditor”.

Pengertian kode etik Audit Internal menurut IIA (2013:5) :

“ States the principles and expectations governing behaviour of individuals and organisations in the conduct of internal auditing. It describes the minimum requirements for conduct and behavioural expectations rather than specific activities ”.

Yang dialihbahasakan sebagai berikut :

“ Prinsip-prinsip yang menyatakan harapan perilaku individu dan organisasi dalam pelaksanaan audit internal, yang menjelaskan persyaratan minimal untuk pengarahannya dan perilaku yang diharapkan dalam kegiatan khusus”.

Prinsip itu misalnya mengenai integritas pribadi, independensi, kepatuhan pada piagam audit, menjaga kerahasiaan perusahaan, kewajiban mengembangkan kompetensi sesuai dinamika bisnis dan sebagainya.

Kode etik menetapkan standar profesi dan menetapkan dasar bagi pelaksanaannya. Kode etik menghendaki standar yang tinggi bagi kejujuran, sikap

objektif, ketekunan dan loyalitas yang harus dipenuhi oleh auditor internal. Para auditor internal wajib menjalankan tanggungjawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan.

Standar etika atau *code of ethics* menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) berlaku bagi auditor internal yang bertujuan untuk meningkatkan budaya etika dalam profesi global *internal auditing*. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi disiplin. Standar ini menekankan pada aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi bagi profesi auditor internal. Dalam kode etik IIA, terdapat dua komponen penting, yaitu :

- " 1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal, yaitu :
 - Integritas
 - Objektif
 - *Confidentiality*
 - Kompetensi
2. *Rule of conduct* yang melukiskan norma-norma perilaku (*behaviour norms*) yang diharapkan dari auditor intern. *Rule of conduct* membantu menginterpretasikan prinsip-prinsip kedalam aplikasi praktis dan bermaksud untuk mengarahkan tingkah laku etis (*ethical conduct*) dari auditor intern. Berikut *Rule of conduct* IIA :
 - Integritas,
 - a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kecermatan, tanggung jawab dan tekun
 - b. Harus mentaati hukum dan melakukan pengungkapan sesuai hukum dan aturan profesi
 - c. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal atau perbuatan yang mendiskreditkan profesi auditor internal atau organisasi
 - d. Harus menghormati dan berkontribusi terhadap legitimasi dan tujuan etis dari organisasi
 - Objektif
 - a. Tidak terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang mengurangi atau berpotensi mengurangi ketidakhayalan penilaian auditor. Keterlibatan semacam ini meliputi

- aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dari organisasi.
- b. Tidak menerima segala hal yang dapat mengurangi penilaian profesionalnya
 - c. Harus mengungkapkan seluruh fakta material yang diketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu aktivitas pelaporan yang sedang di *review*.
- *Confidentiality*
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan proteksi terhadap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau mengancam tujuan legitimasi dan etis organisasi
 - *Kompetensi*
 - a. Hanya terlibat dalam pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan pengetahuannya
 - b. Melaksanakan tugas sesuai standar profesi audit internal
 - c. Harus meningkatkan kemampuan dan efektivitas kualitas jasa yang diberikan.”

Dalam *Chartered Institute of Internal Auditors for the Professional Practice of Internal Auditing from 1 January 2013* (2013:7) dikemukakan :

”A code of ethics is necessary and appropriate for the profession of internal auditing, founded as it is on the trust placed in its objective assurance about risk management, control dan governance”.

Yang diterjemahkan sebagai berikut :

“ Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”.

Sawyer (2005) menjelaskan prinsip-prinsip dan aturan kode etik sebagai berikut :

- “1. Kompetensi
Auditor internal menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja audit internal. Auditor internal harus secara terus menerus meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas jasa mereka
2. Integritas
Integritas auditor internal membentuk kepercayaan sehingga memberi dasar untuk mengandalkan penilaian mereka
3. Objektivitas
Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian
4. Kerahasiaan
Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.
5. Independensi
Auditor internal harus memiliki sikap tidak memihak agar dapat bersifat objektif selama menjalankan tugasnya
6. Kehati-hatian
Auditor internal harus bersikap hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam rangkaian tugas mereka. Untuk itu auditor internal perlu memahami secara seksama kondisi pengendalian manajemen atau pengawasan melekat dari instansi yang diaudit.

Menurut Akmal (2006:15) setiap audit internal harus dapat menjalankan kode etik sebagai berikut :

- “ 1. Setiap anggota harus berlaku jujur, objektif dan rajin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
2. Setiap anggota harus loyal pada organisasi dimana dia bekerja atau memberikan jasanya
3. Setiap anggota diperkirakan tidak mengetahui apakah penugasannya dapat memberikan citra buruk bagi profesinya atau bagi organisasinya
4. Setiap anggota harus menghindari hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara dirinya dan organisasinya atau yang dapat

menimbulkan dugaan mengenai ketidakmampuannya untuk berlaku obyektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

5. Setiap anggota dilarang menerima sesuatu yang bernilai dari pemberi kerja, klien, pelanggan, pemasok atau relasi usaha organisasi yang akan mempengaruhi atau diperkirakan akan mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Setiap anggota hanya akan mengambil tugas yang dapat diselesaikannya sesuai dengan kompetensinya
7. Setiap anggota harus memakai cara yang tepat yang diizinkan oleh standar profesi
8. Setiap anggota harus hati-hati dalam mempergunakan informasi yang diperolehnya selama menjalankan tugas. Mereka tidak diperkenankan memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan perorangan, bertentangan dengan hukum dan merugikan organisasi
9. Setiap anggota harus mencantumkan semua fakta yang penting dalam laporannya
10. Setiap anggota harus secara terus menerus meningkatkan kemahirannya serta efektivitas dan kualitas kinerjanya
11. Setiap anggota dalam pelaksanaan profesinya harus memelihara standar yang tinggi mengenai kompetensinya, moralitasnya dan menjunjung tinggi hal-hal yang diputuskan oleh lembaga perhimpunan”.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:26) audit internal harus menjaga prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut :

- “ 1. Integritas
Integritas dari auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.
2. Objektif
Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atau hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.
3. Confidential
Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan kepemilikan atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.
4. Kompetensi
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal”.

Ketentuan-ketentuan dalam kode etik meliputi prinsip-prinsip dasar yang ada dalam berbagai bidang praktek audit internal. Auditor internal bertanggung jawab untuk mempunyai perilaku yang baik sehingga nama baik dan integritasnya tidak dipertanyakan. Dalam hal adanya keterbatasan kemampuan teknis, anggota harus berusaha sekerasnya untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam menetapkan standar audit internal untuk kepentingan perusahaan, organisasi dan masyarakat.

2.1.5 Pengertian *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), adalah :

“ Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Menurut Mas Achmad Daniri (2006:8) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“ Suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai

tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:36) definisi dari *Good Corporate*

Governance adalah sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu system (input, proses,output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

Ardeno Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan stakeholder-stakeholder lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:) :

“*Corporate governance* adalah kombinasi proses dan struktur yang digunakan oleh aparat organisasi untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saha dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan dan nilai-nilai etika”.

Secara umum pengertian *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya perusahaan, etika nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendukung, mendorong pengembangan perusahaan, pengelolaan

sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien, pertanggungjawabab perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.

2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen perusahaan yang diterapkan bagi terwujudnya operasional perusahaan yang efisien dan profitable dalam menjalankan organisasi dan bisnis perusahaan.
3. Seperangkat peraturan dan atau apapun sistem yang mengarahkan kepada pengendalian perusahaan bagi penciptaan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan dan bagi perusahaan itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar.

2.1.5.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi hal yang positif bagi pembuat kebijakan dalam membangun kerangka kerja. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, dan diharapkan dapat menjadi pedoman praktek terbaik bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:159) ada lima prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yaitu :

- “ 1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
 2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham
 3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*
 4. Transparansi dan keterbukaan
 5. Peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Perusahaan”.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

- “ 1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
 2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mas Achmad Daniri (2006:9) prinsip dasar Good Corporate

Governance (GCG) terdiri atas :

- “ 1. *Transparency*
 Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholder* nya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
 2. *Accountability*

Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility*

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders* lainnya.

4. *Independency*

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

5. *Fairness*

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain”.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Berikut penjelasan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* :

“ 1. Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip dasar, untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran".

2.1.5.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:184) unsur-unsur (*person in charge*) dalam *Good Corporate Governance* yang baik terdiri atas :

“ 1. Pemegang saham (*stakeholders*)

Adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital (*vital stake*) dalam perusahaan. *Corporate Governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham antara lain :

- Mengamankan registrasi dan kepemilikan
 - Menyerahkan atau memindahkan saham
 - Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu
 - Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
 - Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan
2. Komisaris dan Direksi
Secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, dan juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi
 3. Komite audit
Bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
 4. Sekretaris Perusahaan
Fungsi ini harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.
 5. Manajer dan karyawan
Manajer menempati posisi yang strategis karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.
 6. Auditor eksternal
Bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.
 7. Auditor internal
Melaksanakan pelayanan kepada organisasi secara lebih luas dengan memberikan jaminan keyakinan, konsultasi dan memastikan pelaksanaan *corporate governance*.
 8. *Stakeholder* lainnya
Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan”.

2.1.5.4 Pedoman Praktik Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008:46) pedoman *Good Corporate Governance* mencakup berbagai kebijakan yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- “
1. Visi, Misi dan nilai-nilai perusahaan
 2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi , Komite –komite penunjang Dewan Komisaris dan Pengawasan Internal
 3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efektivitas fungsi masing-masing organ perusahaan
 4. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian internal dalam laporan keuangan
 5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati
 6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemangku
 7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*”.

Agar pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat berjalan efektif diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :

1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan semua karyawan dengan dipelopori oleh pemegang saham.
2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan tindakan penyempurnaan yang diperlukan
3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate*
4. Melakukan internalisasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga terbangun rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan,

serta pemahaman atas aplikasi dari pedoman *Good Corporate Governance* dalam aktivitas sehari-hari.

5. Melakukan penilaian baik secara sendiri (self assessment) maupun dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan implementasi *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan.

Penilaian (assessment) ini sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dan kepada publik dalam laporan tahunan.

2.1.5.5 Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan, di samping itu *Good Corporate Governance* juga dapat :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*)

ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Amin Widjaja Tunggal mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* yang baik diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Berikut manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* :

1. Perbaikan dalam komunikasi
2. Minimalisasi potensial benturan
3. Fokus pada strategi-strategi utama
4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
6. Promosi citra korporat (*corporate image*)
7. Peningkatan kepuasan pelanggan

8. Perolehan kepercayaan investor

Menurut *The Forum for Corporate Governance in Indonesia* yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal kegunaan *Good Corporate Governance* adalah :

1. Lebih mudah memperoleh modal
2. Biaya modal yang lebih rendah
3. Memperbaiki kinerja usaha
4. Mempengaruhi harga saham
5. Memperbaiki kinerja ekonomi

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dalam buku Moh Wahyuddin Zarkasyi manfaat penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu mengenai Audit Internal dan kaitannya dengan *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
----	-------------------------	------------------	-------------------	------------------

1.	Akmalia Purwaningsih, 2008	Peranan Internal Audit dalam Meningkatkan Peran Corporate Governance (Studi kasus PT. Indosat, Tbk)	Deskriptif komparatif	Memiliki pengaruh
2.	Angga Nugraha Sunjaya, 2008	Pengaruh Audit Internal terhadap Peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero))	Korelasional	Adanya pengaruh
3.	Lena, Trimanto S Wardoyo, 2010	Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Dirgantara Indonesia)	Deskriptif, analysis method	Memiliki pengaruh signifikan
4.	Permata Pertiwi, 2013	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Kereta Api Indonesia Daop II Bandung)	Deskriptif asosiatif	Memiliki pengaruh
5.	Christine Dwi Karya Susilawati, Felix Hendra Soetjipta, 2013	Peranan Audit Intern dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang Efektif (Studi kasus PT. XYZ Bandung)	Deskriptif	Memiliki pengaruh positif

Tabel 2.2

Persamaan dan perbedaan dengan Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akmalia Purwaningsih, 2008	Peranan Internal Audit dalam Meningkatkan Peran Corporate Governance (Studi kasus PT. Indosat, Tbk)	Variabel dependen	Metode penelitian kualitatif

2.	Angga Nugraha Sunjaya, 2008	Pengaruh Audit Internal terhadap Peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero))	Dimensi variabel dependen, lima prinsip GCG	Dimensi variabel independent, fungsi audit internal
3.	Lena, Trimanto S Wardoyo, 2010	Peranan Auditor Internal dalam Menunjang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Dirgantara Indonesia)	Dimensi variabel dependen, lima prinsip GCG	Dimensi variabel independent, standar profesional audit internal
4.	Permata Pertiwi, 2013	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi kasus pada PT. Kereta Api Indonesia Daop II Bandung)	Variabel dependen pelaksanaan GCG	Variabel independent, profesionalisme audit internal
5.	Christine Dwi Karya Susilawati, Felix Hendra Soetjipta, 2013	Peranan Audit Intern dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang Efektif (Studi kasus PT. XYZ Bandung)	Variabel independent, audit internal	Variabel dependen, efektivitas GCG

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelitian tentang audit internal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mengenai variabel independent memfokuskan penelitian tentang fungsi dan profesionalitas audit internal, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator kode etik audit internal. Variabel dependen pada penelitian terdahulu hampir sama hanya perbedaannya terletak pada sumber konsep teori.

2.3 Kerangka Pemikiran

Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi bekerjanya sistem akuntansi disamping meneliti seberapa jauh kebijakan dan program kerja manajemen dijalankan, dengan tujuan audit membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal adalah profesi yang diikat oleh kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional yang harus dipatuhi agar pelaksanaan kinerja dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut IIA yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:3) :

“ Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan kegiatan suatu organisasi, dengan membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya melalui penilaian (evaluasi), peningkatan manajemen risiko, pengendalian dan tata cara pengaturan perusahaan (*corporate governance*)”.

Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal, yaitu :

- Integritas
- Objektif
- *Confidentiality*
- Kompetensi

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan alternatif penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Menurut Mas Achmad Daniri (2006:8) definisi dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“ Suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku”.

Untuk meningkatkan *Corporate Governance* yang baik harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang pada dasarnya terdapat lima prinsip utama yaitu transparansi, akuntability, *responsibility*, *independency*, *fairness*. *Corporate Governance* yang baik diakui membantu ”megebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan.

Berikutnya Valery G Kumaat (2011: 35) mengungkapkan :

“ Internal Audit adalah agen yang paling “pas” untuk mewujudkan *internal control*, *risk management* dan *good corporate governance* yang pastinya akan memberi nilai tambah bagi SDM dan perusahaan”.

Menurut Amin W Tunggal (2013:197) dalam rangka pelaksanaan *corporate governance*, auditor internal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- “ 1. Bertanggung jawab kepada direktur utama/*Chief Executive Officer* (CEO) dan mempunyai akses kepada komite audit.
2. Memonitor pelaksanaan kepatuhan (*compliance*) terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
3. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional.
4. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko secara baik.
5. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan *corporate governance*”.

Dalam *Chartered Institute of Internal Auditors for the Professional Practice of Internal Auditing from 1 January 2013* (2013:7) hubungan etika atau kode etik dengan pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“ Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”.

Proses tata kelola seharusnya bersifat etis karena bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk memakmurkan perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang mengabaikan kaidah moral/etika banyak yang gulung tikar atau mendapat penolakan dan perlawanan keras dari masyarakat.

Menurut Soekrisno Agoes (2014:126) :

“ Tuntutan kaidah moral/etika yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis kerana pengalaman membuktikan bahwa perilaku para pelaku bisnis menentukan kinerja perusahaan yang akan berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara baik secara positif (misalnya perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan sebagainya) maupun efek negatif (terjadinya kasus penyelewangan/manipulasi yang menyebabkan PHK, pengangguran, penurunan pendapatan masyarakat dan negara, dan sebagainya”.


Menurut Wesley Cragg (2005:17) :

“ It proposes that ethics code, as they are evolving, may be the harbingers of a new paradigm of corporate governance that recognizes a shared responsibility for ensuring that economic development generates public benefits shared by all those it impacts ”.

Dari pernyataan diatas dapat diungkapkan bahwa dalam perkembangannya kode etik menjadi pertanda paradigma baru dalam tata kelola perusahaan, sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan ekonomi menghasilkan manfaat dan memberikan dampak positif bagi semua unsur.


Semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya aspek sikap dan perilaku, sehingga banyak perusahaan yang mengembangkan kode etik untuk dijadikan acuan perilaku, perusahaan tidak cukup sekedar menghasilkan pedoman etik saja, yang lebih penting adalah bagaimana kode etik ini dapat dipahami, disadari pentingnya dan dijalankan oleh semua karyawan termasuk manajemen puncak. Ketaatan dalam mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan menentukan kualitas pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Dari pernyataan sistematis tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh Etika Auditor Internal.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Terdapat Pengaruh Signifikan Etika Auditor Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*”.